



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI A.Ma Bin YUS'AN;**
Tempat lahir : Sukamara (Kalimantan Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Yakin RT. 001/RW. 003 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Sukamara;
Pendidikan : D-2 Jurusan Teknik Sipil;

2. Nama lengkap : **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM;**
Tempat lahir : Ketapang (Provinsi Kalimantan Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 19 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmidi RT. 009 / RW. 003, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) staff Bidang Pengairan (Kabupaten Sukamara);
Pendidikan : D-3 Jurusan Teknik Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut Para Terdakwa, dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. BARON RUHAT BINTI, SH dan 2. BERDIE, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "BINTI & REKAN" beralamat di Jalan Mahat Kasan No. 159 Gatot Subroto Banjarmasin-Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Desember 2016, Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 November 2016 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara Nomor Reg. Perk : PDS-76/SUKMA/06/2016 tanggal 01 Juni 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN dan terdakwa ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV pada ULP Kabupaten Sukamara atau sebagai Panitia lelang paket kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 bersama-sama dengan MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2014, Ir. TOGU SILITONGA Bin MARATUA SILITONGA selaku Direktur PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2014

Halaman 2 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 12 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2012 dari Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara mengajukan proposal PLTS tersebar di Wilayah Kabupaten Sukamara kepada Kementerian ESDM, selanjutnya pihak Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara mendapatkan pemberitahuan tentang alokasi dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud di Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 1.687.500.000,- dan beserta dengan petunjuk teknis kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya dari Pengguna Anggaran membuat perencanaan secara umum dan menyusun personalia dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Juknis pengadaan PLTS tersebut termasuk bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan dana pendamping sebesar 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud yaitu sebesar Rp. 187.500.000,- sehingga jumlah total pagu anggaran pengadaan PLTS tersebut (DAK –DAU) sebesar Rp. 1.875.000.000,- dan sudah ditetapkan di dalam DPA Nomor : 2.03.01.17.02.5.2, tanggal 2 Januari 2014 dan DPPA- SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 2.07.01.01.17.02.5.2, tanggal 29 Oktober 2014 dengan rincian sebagai berikut :

DAK (APBN / Kementerian ESDM	: Rp. 1.687.500.000,-
DAU (APBD / Kab. Sukamara dana pendamping (10%)	: Rp.
<u>187.500.000,-</u>	
Pagu Anggaran DAK+DAU (HPS awal)	: Rp. 1.875.000.000,-
- Bahwa susunan / struktur pelaksana pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung tahun 2014 pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi

Kabupaten Sukamara yaitu:

- a. Nama : HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH
Jabatan : (PLT Kepala Dinas Perindagkoptamben Kab. Sukamara)
Pelaksanaan Tugas : PA (Pengguna Anggaran)
- b. Nama : MULYANTO, ST
Jabatan : Kasi Kelistrikan
Pelaksanaan Tugas : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- c. Nama : ANTIN HASTUTI, SE (saksi sendiri)
Jabatan : Kabid Pertambangan dan Energi Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara.
Pelaksanaan Tugas : PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
- d. Nama : SURATMANTO SIREGAR, ST
Jabatan : Kasi Pertambangan Dinas Perindagkoptamben Kab. Sukamara
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Ketua merangkap anggota
- e. Nama : SUPARNO BUDI JATMIKO, ST
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara.
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Sekretaris merangkap Anggota
- f. Nama : RIZAL THOMIMI ABDI, ST
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas Perindagkoptamben Kab. Sukamara
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) anggota
- g. Nama : DEDI ARIYANTO
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Perindagkoptamben Kab Sukamara
Pelaksanaan Tugas : Bendahara pengeluaran
- h. Nama : TAUFIK MULYADI, ST

Halaman 4 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

: Staf Pelaksana pada Dinas Pekerjaan

Umum Kab Sukamara

Pelaksanaan Tugas

: Tenaga teknis dan pengawas teknis

- Bahwa terdakwa WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN dan terdakwa ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM serta sdr HENDRI SIMANJUNTAK, S.Sos berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45/15/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV pada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara yang kemudian ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN dan terdakwa ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV yaitu :
 - a. Menjawab sanggahan.
 - b. Menetapkan penyedia barang / jasa.
 - c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
 - d. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa.
 - e. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara
- Bahwa terdakwa WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN dan terdakwa ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV selaku panitia lelang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun 2014 yaitu melelangkan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan proses lelang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara tahun 2014 terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** mempunyai sertifikasi terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan

Halaman 5 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) di Jakarta Nomor : 071290126003251, tanggal 07 Juli 2012 dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah) di Jakarta Nomor : 051205614897978, tanggal 13 Juni 2012;

- Bahwa sdr **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sudah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yaitu spesifikasi teknis barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa sebelumnya telah melakukan survey harga pasar di Pabrik PT. GUNA ELEKTRO beralamat di Jalan RAWA GELAM II No. 8 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930 yang dilaksanakan oleh terdakwa **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** selaku PPK, Sdri ANTIN HASTUTI, SE selaku PPTK dan Sdri RAODAH selaku Staf PPTK, selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2014 PT. GUNA ELEKTRO mengirimkan profil harga penawaran barang PLTS 50 Wp dan 30 Wp melalui email dengan harga 1 set SHS sebesar Rp. 3.700.000,- belum termasuk ongkos kirim.

b. Bahwa sdr.**MULYANTO, ST Bin SUMIDI** menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awal pada bulan April tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA		JUMLAH HARGA (Rp)
					DAK (Rp)	DAU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)						
1	Panel Surya 50 Wp	Pcs	250	1.532.700	348.340.909,09	34.834.090,91	383.175.000
2	Penyangga Modul Surya	Set	250	306.600	69.681.818,18	6.968.181,82	76.650.000
	-Tiang Pipa Galvanis						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 inc panjang 1,5 M						
	-Penyangga Modul						
3	BCR 10A 12/24V SCRU 10.10 F	Buah	250	459.800,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	Buah	250	1.992.500,00	452.840.909,09	45.284.090,91	498.125.000,00
5	Kotak Batre Plastik	Unit	250	268.200,00	60.954.545,45	6.095.454,55	67.050.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 Set/Unit)	Set	750	153.266,67	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	Meter	1.750,00	13.571,43	21.590.909,09	2.159.090,91	23.750.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	Meter	6.000,00	10.408,33	56.772.727,27	5.677.272,73	62.450.000,00
9	Perlengkapan Instalasi	Set	250	153.200,00	34.818.181,82	3.481.818,18	38.300.000,00
	- Klem Tiang						
	- Mur baut, Skrup						
	- Paku Beton						
		JUMLAH A			1.254.000.000,00	125.400.000,00	1.379.400.000,00

Halaman 7 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					00		00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi						
1	Papan nama kegiatan	Buah	1,00	350.000,00	318.181,82	31.818,18	350.000,00
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Unit	250,00	350.000,00	79.545.454,55	7.954.545,45	87.500.000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Unit	250,00	1.465.000,00	332.954.545,45	33.295.454,55	366.250.000,00
4	Pelatihan dan Sosialisasi	Unit	250,00	150.000,00	34.090.909,09	3.409.090,91	37.500.000,00
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Unit	250,00	16.000,00	3.636.636,64	363.636,36	4.000.000,00
		JUMLAH B			450.545.454,55	45.054.545,45	495.600.000,00
		2.331.000,00			1.704.545,55	170.454,54	1.875.000,00
		TOTAL A + B			1.704.545,55	170.454,54	1.875.000,00

- Bahwa sdr. **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara perhitungan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

N	URAIAN	CARA PERHITUNGAN NILAI BARANG SET SOLAR HOME SYSTEM
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home	

Halaman 8 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System (PLTS-SHS 50 Wp)		
1	Panel Surya 50 Wp	Harga dasar barang = Rp.3.700.000
2	Penyangga Modul Surya	Ongkos kirim @ 50 kg = Rp. 661.750
	-Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 M	Overhead (keuntungan wajar) = Rp. 654.262
	-Penyangga Modul	PPN 10% = Rp. 501.601
3	BCR 10A 12/24V SCRUI 10.10 F	Total Nilai barang = Rp 5.517.613 (sudah standar pemda)
4	Batre LVRA 65 Ah	
5	Kotak Batre Plastik	
6	Lampu TL DC 7W (3 Set/Unit)	
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	
9	Perlengkapan Instalasi	
	- Klem Tiang	
	- Mur baut,Skrup	
	- Paku Beton	
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi	
	URAIAN	CARA PERHITUNGAN
1	Papan nama kegiatan	Sesuai dengan Standar PEMDA Kab. Sukamara
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Standar SPPD untuk manusia adalah Rp. 280.000.000
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Standar Pemda Kab. Sukamara untuk biaya upah dan bahan
4	Pelatihan dan Sosialisasi	- Biaya Spanduk - Undangan - Sewa tempat - Snack dan makan - Honor Instruktur / Nara Sumber (standar pemda) Rp. 100.000,- perjam
5	Pembuatan Laporan dan	Biaya back up data dan dokumentasi

Halaman 9 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi Pelaksanaan

- Bahwa sdr. **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 mengajukan usulan permohonan lelang pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja (ULP) Kabupaten Sukamara sesuai Surat Nomor : 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan beserta dokumen pendukung yaitu Daftar paket pekerjaan yang akan di lelang, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi teknis.
- Bahwa Usulan Permohonan lelang Pekerjaan Nomor : 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 5 Mei 2014 diserahkan oleh Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara pada tanggal 06 Mei 2014 yang diserahkan oleh sdr. **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut yang diterima oleh sdr. AZIS FARHAN, SPd selaku Koordinator Sekretariat ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara berdasarkan Tanda terima dokumen Permintaan lelang.
- Bahwa yang ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu :
 - WAHYUDI, A.Ma selaku Ketua Pokja
 - ANTON AFHAN, A.Md selaku sekertaris Pokja
 - HENDRI SIMANJUNTAK, S.Sos selaku anggota PokjaDitunjuk Berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45/15/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara.
- Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2014 di kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelang

Halaman 10 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV dengan

jadwal sebagai berikut :

NO	TAHAP LELANG	MULAI	SAMPAI	KETERANGAN
1	Pengumuman Pascakualifikasi	21 Mei 2014 15.35	26 Mei 2014 15.45	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara.
2	Download Dokumen Pengadaan	21 Mei 2014 16.45	28 Mei 2014 08.00	Sda
3	Pemberi Penjelasan	23 Mei 2014 09.00	23 Mei 2014 12.00	Sda
4	Upload Dokumen Penawaran	26 Mei 2014 09.00	28 Mei 2014 09.00	Sda
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	28 Mei 2014 09.30	28 Mei 2014 15.45	Sda
6	Evaluasi Penawaran	30 Mei 2014 09.00	03 Juni 2014 15.45	Sda
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	02 Juni 2014 09.00	03 Juni 2014 15.45	Sda
8	Pembuktian Kualifikasi	04 Juni 2014 09.00	06 Juni 2014 15.45	Sda
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	09 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45	Sda
10	Penetapan Pemenang	10 Juni 2014 09.00	10 Juni 2014 15.00	Sda
11	Pengumuman Pemenang	10 Juni 2014 09.00	10 Juni 2014 15.30	Sda
12	Masa sanggah hasil lelang	11 Juni 2014 09.00	13 Juni 2014 15.30	Sda

Halaman 11 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.45	Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara
14	Penandatanganan kontrak	17 Juni 2014 09.00	17 Juni 2014 15.45	Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara

- Bahwa sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 dengan berdasarkan pertemuan antara sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pokja Pengadaan Konstruksi IV pada ULP Kabupaten Sukamara dimana terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** (selaku ketua), terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** (selaku sekretaris) dan sdr HENRI SIMANJUNTAK (selaku anggota), yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang 12 Mei 2014 dimana disepakati:
 1. Penambahan spesifikasi teknis yang mengacu kepada pelaksanaan pekerjaan
 2. Sertifikat Badan Usaha yang digunakan yaitu SBU Bidang elektrikal, Subklasifikasi yaitu Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL003), Klasifikasi K1
 3. Mengevaluasi kembali nilai HPS yang digunakan
 4. Perbaiki RUP Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU)
- Bahwa pada HPS awal yang dimasukkan oleh sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar proses lelang terdapat harga yang dianggap terlalu tinggi sehingga perlu disesuaikan, sehingga perlu diadakan Perubahan Nilai HPS dari Rp. 1.875.000.000 menjadi Rp. 1.862.500.000 sesuai dengan surat dari sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindagkoptamben Nomor : 027.05/PPK/ Perindagkoptamben/2014 tanggal 26 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut :

N	URAIAN	SATU	VO	HARG	SUMBER DANA	JUML
---	--------	------	----	------	-------------	------

Halaman 12 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o		AN	L	A SATU AN (Rp)	DAK (Rp)	DAU (Rp)	AH HARG A (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)						
1	Panel Surya 50 Wp	Pcs	250,00	1.532.700,00	348.340.909,09	34.834.090,91	383.175.000,00
2	Penyangga Modul Surya	Set	250,00	306.600,00	69.681.818,18	6.968.181,82	76.650.000,00
	-Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 M						
	-Penyangga Modul						
3	BCR 10A 12/24V SCR 10.10 F	Buah	250,00	459.800,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	Buah	250,00	1.992.500,00	452.840.909,09	45.284.090,91	498.125.000,00
5	Kotak Batre Plastik	Unit	250,00	268.200,00	60.954.545,45	6.095.545,55	67.050.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 Set/Unit)	Set	750,00	153.266,67	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
7	Kabel Surya 2x2,5 mm (7M/Unit)	Meter	1.750,00	13.571,43	21.590.909,09	2.159.909,91	23.750.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	Meter	6.000,00	10.408,33	56.772.272,27	5.677.727,73	62.450.000,00
9	Perlengkapan Instalasi	Set	250,00	153.200,00	34.818.181,82	3.481.181,82	38.300.000,00
	- Klem Tiang						

Halaman 13 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Mur baut,Skrup							
	- Paku Beton							
			JUMLAH A		1.254.000.000,00	125.400.000,00	1.379.400.000,00	
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi							
1	Papan nama kegiatan	Buah	1,00	350.000,00	318.181,82	31.818,18	350.000,00	
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Unit	250,00	300.000,00	68.181,818	6.818,181	75.000,000	0
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Unit	250,00	1.465.000,00	332.954.545,45	33.295.454,55	366.250.000,00	
4	Pelatihan dan Sosialisasi	Unit	250,00	150.000,00	34.090,909	3.409,909	37.500.000,00	0
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Unit	250,00	16.000,00	3.636,363	363,636	4.000.000,00	
			JUMLAH B		439.181.818,18	43.918.181,82	483.100.000,00	
			TOTAL A + B		1.693.181.818,18	169.318.181,82	1.862.500.000,00	

- Bahwa berdasar Perubahan Nilai HPS dari Rp. 1.875.000.000 menjadi 1.862.500.000 sesuai dengan surat dari sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindagkoptamben Nomor : 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 tanggal 26 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV mengadakan perubahan jadwal lelang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAHAP LELANG	MULAI	SAMPAI	ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Pengumuman Pascakualifikasi	21 Mei 2014 15.35	26 Mei 2014 15.45	Perubahan Nilai HPS dari Rp. 1.875.000.00 menjadi 1.862.500.00 berdasarkan surat dari PPK Disperindagk optamben Nomor : 027.05/PPK/	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaa n) Kab. Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara
2	Download Dokumen Pengadaan	21 Mei 2014 16.45	28 Mei 2014 08.00	Perindagkopt amben/2014.	Sda
3	Pemberian Penjelasan	23 Mei 2014 09.00	23 Mei 2014 12.00		Sda
4	Upload Dokumen Penawaran	26 Mei 2014 09. 00	03 Juni 2014 09.00		Sda
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	03 Juni 2014 09.30	03 Juni 2014 15.45		Sda
6	Evaluasi Penawaran	04 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45		Sda
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	05 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45		Sda
8	Pembuktian Kualifikasi	10 Juni 2014 09.00	12 Juni 2014 15.45		Sda

Halaman 15 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 Juni 2014 09.00	13 Juni 2014 15.45	Sda
10	Penetapan Pemenang	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.00	Sda
11	Pengumuman Pemenang	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.30	Sda
12	Masa sanggah hasil lelang	17 Juni 2014 09.00	19 Juni 2014 15.30	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaaan) Kab. Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa	20 Juni 2014 09.00	20 Juni 2014 15.45	Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara
14	Penandatanganan kontrak	23 Juni 2014 09.00	23 Juni 2014 15.45	Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara

- Bahwa lelang pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung (DAK+DAU) Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan

Halaman 16 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan metode Pascakualifikasi satu file dan sistem gugur, dimana dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Gambar dari (PPK) untuk acuan kerja penyedia barang/jasa
- b. Spesifikasi teknis dari (PPK) untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang / jasa
- c. Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dari Pokja untuk acuan penyedia barang / jasa dalam penawaran dan syarat administrasi yang harus dipenuhi.
- d. Daftar kuantitas dan harga dari (PPK) untuk acuan penyedia barang / jasa dalam penawaran.

- Bahwa perusahaan yang mendaftar dalam proses lelang pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu sebanyak 17 perusahaan yaitu :

1. CV. OVIEXER MEGAH ABADI
2. CV. AJANG JAYA
3. CV. AULIA MULIA
4. CV. MAULANA ABADI
5. CV. TIGA SAUDARA
6. CV. KEMIRI INDAH
7. PT. CENTRAL AGUNG ELEKTRIK
8. PT. FACHRY MULTI KARYA
9. CV. HARMONIS
10. CV. PESONA JAYA
11. CV. PRAHARA PRISYAI EXPOS
12. PT. PIRAMIDA KENCANA
13. CV. AMANDA TEKNIK UTAMA
14. PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI
15. CV. LITING PERDANA GLORY
16. CV. NIHON ABADI JAYA
17. PT. ALFA DINAMIKA ABADI

- Bahwa perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran dalam proses lelang pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara tahun 2014 sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu :

Halaman 17 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI memasukan dokumen penawaran tanggal 03 Juni 2014.
 - b. CV. Liting Perdana Glory memasukan dokumen penawaran pada tanggal 01 Juni 2014.
 - c. CV. HARMONIS memasukan dokumen penawaran tanggal 27 Mei 2014.
 - d. CV. PESONA JAYA memasukan dokumen penawaran tanggal 28 Mei 2014
- Bahwa terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** selaku Pokja Konstruksi IV melakukan pemilihan penyedia barang / jasa terhadap dokumen penawaran dari perusahaan yang melakukan penawaran yaitu melakukan evaluasi penawaran terhadap perusahaan yang melakukan penawaran dengan cara :
- a. Mengevaluasi Aritmatik
 - b. Mengevaluasi administrasi (cek kelengkapan Dokumen Penawaran, evaluasi Surat Penawaran, Evaluasi jaminan Penawaran, Evaluasi Laporan Pajak)
 - c. Mengevaluasi Teknis (evaluasi metode pelaksanaan, jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan, Spesifikasi teknis dari penyedia jasa, dan personel
 - d. Mengevaluasi harga
 - e. Evaluasi Kualifikasi (kelengkapan Kualifikasi yang disampaikan)
- Bahwa hasil dari evaluasi dokumen penawaran lelang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara tahun 2014 yaitu PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI dinyatakan lulus
- a. Evaluasi administrasi
 - b. Evaluasi Teknis
 - c. Evaluasi Harga, dan
 - d. Evaluasi Kualifikasi
- Sedangkan CV.Liting Perdana Glory, CV. HARMONIS dan CV. PESONA JAYA tidak bisa mengikuti evaluasi selanjutnya karena sudah tidak lulus didalam evaluasi Administrasi dan dinyatakan gugur dalam Administrasi dengan perincian sebagai berikut :
- a. CV. Liting Perdana Glory

Halaman 18 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melampirkan surat penawaran
- Tidak melampirkan jaminan penawaran
- Tidak melampirkan daftar kuantitas harga

Dokumen teknis :

- Tidak mencantumkan metode pelaksanaan
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva "s"
- Tidak melampirkan nama personil inti perusahaan
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis

Dokumen lain yang dipersyaratkan :

- Tidak melampirkan surat keterangan dukungan Bank
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri)
- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa)
- Tidak melampirkan dukungan pabrik / distributor
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul surya dan TKDN Min 40 %
- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
- Tidak melampirkan brosur barang dari pabrik / distributor / agen listrik Modul surya
- Tidak melampirkan surat garansi barang dari pabrik / distributor modul surya
- Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi
- Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam / luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya
- Tidak memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non –kecil
- Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

b. CV. HARMONIS

- Melampirkan surat penawaran
- Melampirkan jaminan penawaran
- Melampirkan daftar kuantitas harga

Dokumen teknis :

- Mencantumkan metode pelaksanaan
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva "s"
- Melampirkan nama personil inti perusahaan

Halaman 19 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melampirkan daftar peralatan utama
- Melampirkan spesifikasi teknis

Dokumen lain yang dipersyaratkan :

- Tidak melampirkan surat keterangan dukungan Bank
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri)
- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa)
- Tidak melampirkan dukungan pabrikan / distributor
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul surya dan TKDN Min 40 %
- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
- Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan / distributor / agen listrik Modul surya
- Tidak melampirkan surat garansi barang dari pabrikan / distributor modul surya
- Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi
- Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam / luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya
- Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil
- Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

c. CV. PESONA JAYA

- Melampirkan surat penawaran
- Tidak melampirkan jaminan penawaran
- Tidak melampirkan daftar kuantitas harga

Dokumen teknis :

- Tidak mencantumkan metode pelaksanaan
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva "s"
- Tidak melampirkan nama personil inti perusahaan
- Tidak melampirkan daftar peralatan utama
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis

Dokumen lain yang dipersyaratkan :

- Tidak melampirkan surat keterangan dukungan Bank
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri)

Halaman 20 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa)
- Tidak melampirkan dukungan pabrikan / distributor
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul surya dan TKDN Min 40 %
- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
- Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan / distributor / agen listrik Modul surya
- Tidak melampirkan surat garansi barang dari pabrikan / distributor modul surya
- Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi
- Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam / luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya
- Tidak memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non – kecil
- Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)
- Bahwa terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** selaku Pokja Konstruksi IV kemudian menyatakan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI lulus dalam evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi dan selanjutnya mengundang PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi pada tanggal 09 s/d 10 Juni 2014 melalui Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Sdr. AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI melalui Sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- Bahwa Pembuktian Kualifikasi yaitu membuktikan file yang di Upload oleh calon penyedia barang / jasa dengan berkas yang sesungguhnya
- Bahwa kemudian Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi dilaksanakan tanggal 09 Juni 2014 yang dihadiri adalah Sdr. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI namun berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dihadiri langsung oleh Sdr. AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI tetapi pada

Halaman 21 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Sdr. AZOKHIGO ZALUKHU tidak pernah hadir pada saat pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi tanggal 09 Juni 2014.

- Bahwa proses penandatanganan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 tersebut yaitu sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN datang ke Kantor ULP Kabupaten Sukamara pada saat Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 dengan membawa Dokumen perusahaan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI dan bertemu dengan Pokja Konstruksi IV yaitu terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM**, kemudian sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN mengatakan kepada terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** "Mau melakukan pembuktian kualifikasi" setelah itu terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** menyuruh terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** untuk mengambil berkas (Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, Lembar Check List pembuktian keabsahan dan Daftar hadir Pembuktian Kualifikasi). yang telah disediakan di lemari selanjutnya terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** bersama-sama dengan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** melakukan Pembuktian Kualifikasi dengan cara terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** mengisi lembar chek list keabsahan dan terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** yang mencocokkan data yang disampaikan melalui Sistem SPSE dengan dokumen yang dibawa oleh sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN, selanjutnya terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** bersama-sama dengan terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Hari / tanggal : Senin 09 Juni 2014 s/d Selasa 10 Juni 2014, Waktu : 09.00 s/d 15.45 WIB yang ditandatangani oleh sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN bukan an. AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI
- Bahwa Sdr. M. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN tidak tercantum sebagai pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga tetap serta tidak ada mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah

Halaman 22 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Sdr. M. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN pada saat Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 yaitu :

a. Dokumen atau Profil Perusahaan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI yang dibawa oleh sdr. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yang asli yaitu berupa :

- Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank
- Surat dukungan distributor
- Surat Garansi Barang
- Surat Pernyataan siap mengganti suku cadang yang rusak selama masa garansi
- TKDN (Total Komponen Dalam Negeri)
- Surat Jaminan Penawaran
- Dokumen Penawaran
- Brosur Barang
- Surat Dukungan Alat

b. Photocopy dokumen atau Profil Perusahaan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI yang dibawa oleh sdr. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yaitu berupa :

- Akta Notaris
- SBU (Surat Badan Usaha)
- IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi)
- Ijin Gangguan
- Tanda Daftar Perusahaan
- Pajak.

- Bahwa Sdr. M. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yang bukan dari Pihak penyedia barang atau jasa PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI dan tidak tercantum didalam akta notaris dan tidak ada memiliki Surat Kuasa atau Pendelegasian wewenang dari PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI tidak dibenarkan untuk menandatangani dokumen berupa :

- Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Hari / tanggal : Senin 09 Juni 2014 s/d Selasa 10 Juni 2014, Waktu : 09.00 s/d 15.45 WIB.

Halaman 23 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014
- Checklist Pembuktian Keabsahan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI atas nama AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama).
- Bahwa dasar Pokja Konstruksi IV Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Sukamara menunjuk PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI sebagai pemenang yaitu Berdasarkan Lulus Evaluasi penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, Kualifikasi dan Evaluasi akhir serta Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 24/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 25/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 (sesuai dengan jadwal lelang).
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 tersebut ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2014 sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, yang ditandatangani oleh saksi MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku PPK, AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) selaku pelaksana pekerjaan dan diketahui oleh saudara HARAPAN WAHAI, S.sos, MH selaku Penggunaan Anggaran (PA). Adapun nilai kontrak sebesar Rp. 1.843.610.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)				
1	Panel Surya 50 Wp	Pcs	250	1.532.500,00	383.125.000,00
2	Penyangga Modul Surya	Set	250	306.500,00	76.625.000,00
	-Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 m				
	-Penyangga Modul				

Halaman 24 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BCR 10A 12/24V SCRUI 10.10 F	Buah	25 0	459.500,0 0	114.875.000, 00
4	Batre LVRA 65 Ah	Buah	25 0	1.992.000, 00	498.000.000, 00
5	Kotak Batre Plastik	Unit	25 0	268.000,0 0	67.000.000,0 0
6	Lampu TL DC 7W (3 Set/Unit)	Set	75 0	153.000,0 0	114.750.000, 00
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	Meter	1.7 50	13.500,00	23.625.000,0 0
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	Meter	6.0 00	10.400,00	62.400.000,0 0
9	Perlengkapan Instalasi	Set	25 0	153.000,0 0	38.250.000,0 0
	- Klem Tiang				
	- Mur baut,Skrup				
	- Paku Beton				
		JUM LAH A			1.378.650.00 0,00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi				
1	Papan nama kegiatan	Buah	1	310.000,0 0	310.000,00
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Unit	25 0	235.000,0 0	58.750.000,0 0
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Unit	25 0	1.463.600, 00	365.900.000, 00
4	Pelatihan dan Sosialisasi	Unit	25 0	145.000,0 0	36.250.000,0 0
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Unit	25 0	15.000,00	3.750.000,00
		JUM LAH B			464.960.000, 00

Halaman 25 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL A + B	1.843.610.00 0,00
--------------------	------------------------------------

- Bahwa dalam proses pembuatan Perjanjian Kontrak Nomor : 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 kontrak sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI serahkan kepada saudari ANTIN HASTUTI, SE untuk diketikan oleh adik kandungnya bernama Sdr. LUKMANTO SPEED TRI JAYA Als ANTO, setelah kontrak selesai diketik kontrak tersebut berada tangan sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN dimana kemudian membawa kontrak tersebut menghadap Sdri ANTIN HASTUTI, SE di kantor Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selanjutnya sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN membawa kontrak tersebut untuk minta tanda tangan sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku PPK yang mana didalam kontrak tersebut sudah terdapat tanda tangan Sdr AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) penyedia jasa dan sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN mengatakan kepada sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI "Pak saya minta tanda tangaan kontrak ini" setelah sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI menandatangani sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI meminta sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN untuk ditandatangani atau diketahui oleh Plt Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selaku Pengguna Anggaran yaitu Sdr. HARAPAN WAHAI, S. Sos, MH dan selanjutnya sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN keluar dari ruangan sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI dan membawa kontrak tersebut untuk meminta tanda tangan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara dan kemudian kontrak tersebut sudah berada dimeja sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI dan sudah dijilid sebanyak 5 (lima) rangkap, 1 (satu) rangkapnya sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI menduga dibawa oleh sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN, setelah kegiatan berjalan sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI hanya memonitor perkembangan pekerjaan tersebut kepada PPTK (Sdr. ANTIN HASTUTI, SE).
- Bahwa sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI pada saat sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN menyerahkan kontrak untuk meminta tanda tangan kepada sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI tidak ada menunjukkan identitas diri dan tidak ada menunjukan surat kuasa atau surat pedelegasian dari AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) selaku pelaksana pekerjaan, namun sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI tetap menandatangani dan membiarkan kontrak tersebut dibawa oleh sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN karena sdr MULYANTO,

Halaman 26 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST Bin SUMIDI beranggapan bahwa sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN adalah pihak dari PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI.

- Bahwa jumlah PLTS tersebar yang sudah dipasang di setiap rumah warga dan fasilitas umum di Desa Nibung Terjun dimana Sdr. AGUS CARLI PURWANDI alias AGUS adalah yang melakukan pemasangan PLTS, dengan perincian yaitu:
 - a. Rt. 01 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit PLTS
 - b. Rt. 02 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit PLTS
 - c. Rt. 03 sebanyak 31 (tiga puluh satu) Unit PLTS
 - d. Rt. 04 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Unit PLTS
 - e. Fasilitas Umum sebanyak 17 (tujuh belas) unit PLTS.

Total jumlah yang di pasang di Desa Nibung Terjun sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Unit PLTS.

Sedangkan sisanya sebanyak 13 (Tiga belas) unit PLTS dialihkan ke Dusun Kapuau Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara.

- Bahwa aitem / alat PLTS yang sudah terpasang dan diterima oleh warga Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara dalam kegiatan tersebut yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah yang diterima
1	Panel Surya	237 buah
2	Penyangga Modul Surya :	237 Set
	-Tiang Pipa	
	-Penyangga Modul	
3	BCR / Kontroler	237 buah
4	AKI / Battery :	
	1. Merk G.FORCE warna putih	
	2. Merk TITANIUM warna hitam	237 buah
	3. Merk THUNDER warna hijau	
5	Kotak Battery plastik	237 buah
6	Lampu TL DC 10 W (3 Set/Unit) Merk PHILIP	711 Set
7	Kabel Panel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	1.659 Meter
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	5.688 Meter
9	Perlengkapan Instalasi	237 set

Halaman 27 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Klem Tiang	
	- Mur baut, Skrup	
	- Paku Beton	

- Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh penyedia jasa PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI yaitu sebagai berikut :
 - a. Pembuatan papan nama kegiatan / papan proyek.
 - b. Pengangkutan unit PLTS ke lokasi pekerjaan di Desa Nibung terjun Kec. Permata Kecubung.
 - c. Perakitan dan Pemasangan PLTS.
 - d. Pelatihan dan Sosialisasi sebelum dilakukan Pemasangan
- Bahwa Pelatihan dan Sosialisasi terkait pemasangan PLTS di Desa Nibung Terjun sebanyak 1 (satu) kali sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2014 di Balai Desa Nibung Terjun yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk Sdr. DARSOYO selaku Kepala Desa Nibung Terjun, Sdri. ANTIN HASTUTI (Disperindagkoptamben Kab. Sukamara), Sdr. M SYAIFUDDIN Als GALANG dan Sdr. AGUS CARLI PURWANDI alias AGUS (teknisi pemasangan PT MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI).
- Bahwa pada saat selesai pemasangan PLTS sebanyak 237 Unit tersebut dapat hidup dan dapat digunakan namun berdasarkan keluhan dari warga Desa Nibung Terjun setelah beberapa hari tidak seluruhnya dapat digunakan secara maksimal dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rt. 01 sebanyak 67 Unit belum ada menyampaikan.
 - b. Rt. 02 sebanyak 83 Unit dan sekitar 40 rumah yang mengalami kerusakan dan tidak bisa hidup.
 - c. Rt. 03 sebanyak 31 Unit belum ada menyampaikan
 - d. Rt. 04 sebanyak 39 Unit belum ada menyampaikan
- Bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kabupaten Sukamara tahun 2014 sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 12 September 2014 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan PPHP (panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) Nomor : 12.25/PBJ/PPHP-PERINDAGKOPTAMABEN/IX/2014.
- Bahwa pembayaran kepada PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI selaku penyedia barang dalam Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara tahun 2014 sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 28 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang muka 20% sebesar Rp. 335.219.818,18,- (DAK) berdasarkan SP2D Nomor : 2044/SP2D-DAK/2014 tanggal 15 Juli 2014 + Rp. 33.520.181,81 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor : 2045/SP2D-DAU/2014 tanggal 15 Juli 2014 dibayarkan berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Perpres no. 54 tahun 2010 melalui pengajuan permohonan dari Penyedia barang (PT.MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) kepada PPK kemudian PPTK membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor : SPP/081/Is-DPPK-PE/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : SPM/081/Is-DPPK-PE/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 (DAK) dengan syarat pekerjaan dilapangan sudah mencapai 20% berdasarkan permohonan dari penyedia barang (PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) Nomor : 012/MTM/ADM/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan jaminan uang muka 20 % dari Nilai kontrak yang dibayarkan melalui rekening Bank PT. Bank DKI CABANG MATRAMAN No. Rek. 500-08-07918-0 atas nama PT. MITRASOLUSI TEGNOLOGI MANDIRI.
- b. Uang selesai pekerjaan mencapai 100 % Rp. 1.340.789.272,73 (DAK) berdasarkan SP2D Nomor : 3608/SP2D-DAK/2014 tanggal 3 Oktober 2014 + Rp. 134.080.727,28 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor : 3609/SP2D-DAU/2014 tanggal 3 Oktober 2014 melalui pengajuan permohonan pemeriksaan pekerjaan (100)% Nomor : 19/PT.MTM/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dari Penyedia barang (PT.MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) kepada PPK kemudian PPTK membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor : SPP/081/Is-DPPK-PE/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : SPM/081/Is-DPPK-PE/IV/2014 tanggal 10 Juli dilampiri dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 800/88/PERINDAGKOPTAMBEN/2014 tanggal 15 September 2014 yang dibayarkan melalui rekening Bank PT. Bank DKI CABANG MATRAMAN No. Rek. 500-08-07918-0 atas nama PT. MITRASOLUSI TEGNOLOGI MANDIRI.
- Bahwa yang mengurus semua administrasi pengajuan pembayaran uang muka 20 % DAK-DAU dan pembayaran 100 % DAK-DAU untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara tahun 2014 adalah sdr. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN berdasarkan keterangan sdr. RAODAH, Amd yang melaporkan kepada

Halaman 29 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTIN HASTUTI selaku PPTK setiap pencairan dana DAK-DAU 20 % dan DAK-DAU 100 %.

- Bahwa Modul Surya jenis *Monocrystallyne* daya maksimum 50 WP Merk dan performance tidak diketahui karena tidak ada label merk dan Performance dibelakang modul surya.
- Bahwa sesuai fakta dilapangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sdr **EZROM MD TAPPARAN** selaku Ahli dari Ditjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 01.E/BAPF/F-NEBTKE/DEA/VII/2015 tanggal 1 Juli Tahun 2015 ditemukan modul Surya yang sudah terpasang di Desa Nibung Terjun tersebut dapat dipastikan merupakan modul impor karena semua pabrikan / produsen lokal wajib menempelkan label data performance pada bagian belakang modul.
 - a. Ditemukan battery basah Merk G – Force 65 Ah yang terpasang dilokasi sampling rumah an. MUNCIK di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara.
 - b. Hasil dari Laporan Pengujian sampel Modul Surya PLTS Tersebar dari Balai Besar Teknologi Energi Nomor : 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015 tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa secara umum yang ahli sampaikan bahwa pengujian yang dilakukan oleh B2TE - BPPT berdasarkan prosedur yang tercantum pada standar Nasional Indonesia SNI 04-3850.2-1995 dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah Modul Surya yang dijadikan sampel Pengujian yang diserahkan oleh penyidik kepada pihak Dirjen EBTKE memiliki daya maksimum (Pm) 53,61 Wp dan efisiensi (Eff) 11.1%.
 - Sesuai dengan lampiran I.2).a.5). Hal. 16 disebutkan bahwa efisiensi modul surya paking sedikit 14 %, sehingga dengan demikian Modul Surya yang diuji tersebut memiliki efisiensi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan (tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan).
 - Modul surya dengan efisiensi yang lebih rendah memiliki harga yang lebih rendah pula. Secara teknis Modul dengan efisiensi lebih rendah mengkonversi energi lebih kecil dibanding modul surya dengan efisiensi yang lebih besar.

Halaman 30 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 yang berperan baik selaku orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :

1. Terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** telah melakukan pembiaran terhadap sdr. **M.MAHFUDDIN NOOR** Als **UDIN** menghadiri pembuktian kualifikasi lelang paket pekerjaan tersebut sedangkan sdr. **M.MAHFUDDIN NOOR** Als **UDIN** tidak ada menunjukkan bukti kepengurusan atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak perusahaan **PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI** berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 86 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.
2. Terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** bersama-sama dengan terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** telah membantu untuk meloloskan penyedia barang / jasa yang akan ditunjuk dengan cara membiarkan orang lain (sdr **M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN**) yang bukan dari penyedia barang / jasa tanpa menggunakan Surat Kuasa dari Direktur dengan menandatangani daftar hadir pembuktian kualifikasi, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, Lembar check list pembuktian keabsahan an. Direktur Utama Perusahaan (**AZOKHIGO ZALUKHU** selaku Direktur Utama **PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI**) karena melanggar Perpres 55 tahun 2010 dan Perka LKPP No. 14 tahun 2012

Dimana perbuatan tersebut pada akhirnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** yang didapat berdasarkan Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan dan Pemasangan PLTS

Halaman 31 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-21/PW15/5/2016, tanggal 02 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV pada ULP Kabupaten Sukamara atau sebagai Panitia lelang paket kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 bersama-sama dengan **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2014, **Ir. TOGU SILITONGA Bin MARATUA SILITONGA** selaku Direktur PT. Mitrasolusi Teknologi Mandiri dan **M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN**, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2014 s/d 12 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Halaman 32 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2012 dari Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara mengajukan proposal PLTS tersebar di Wilayah Kabupaten Sukamara kepada Kementrian ESDM, selanjutnya pihak Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara mendapatkan pemberitahuan tentang alokasi dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud di Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 1.687.500.000,- dan beserta dengan petunjuk teknis kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya dari Pengguna Anggaran membuat perencanaan secara umum dan menyusun personalia dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Juknis pengadaan PLTS tersebut termasuk bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan dana pendamping sebesar 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksud yaitu sebesar Rp. 187.500.000,- sehingga jumlah total pagu anggaran pengadaan PLTS tersebut (DAK –DAU) sebesar Rp. 1.875.000.000,- dan sudah ditetapkan di dalam DPA Nomor : 2.03.01.17.02.5.2, tanggal 2 Januari 2014 dan DPPA- SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 2.07.01.01.17.02.5.2, tanggal 29 Oktober 2014 dengan rincian sebagai berikut :

DAK (APBN / Kementrian ESDM) : Rp. 1.687.500.000,-
DAU (APBD / Kab. Sukamara dana pendamping (10%) : Rp. 187.500.000,-

Pagu Anggaran DAK+DAU (HPS awal) : Rp. 1.875.000.000,-

- Bahwa susunan / struktur pelaksana pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung tahun 2014 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara yaitu:

- a. Nama : HARAPAN WAHAI, S.Sos, MH
Jabatan : (PLT Kepala Dinas Perindagkoptamben Kab. Sukamara)
Pelaksanaan Tugas : PA (Pengguna Anggaran)
- b. Nama : MULYANTO, ST
Jabatan : Kasi Kelistrikan
Pelaksanaan Tugas : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Halaman 33 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama : ANTIN HASTUTI, SE (saksi sendiri)
Jabatan : Kabid Pertambangan dan Energi
Disperindagkoptamben Kabupaten
Sukamara.
Pelaksanaan Tugas : PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan)
- d. Nama : SURATMANTO SIREGAR, ST
Jabatan : Kasi Pertambangan Dinas
Perindagkoptamben Kab. Sukamara
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan) Ketua merangkap anggota
- e. Nama : SUPARNO BUDI JATMIKO, ST
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas
Perindagkoptamben Kabupaten
Sukamara.
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan) Sekretaris merangkap
Anggota
- f. Nama : RIZAL THOMIMI ABDI, ST
Jabatan : Staf Pelaksana Dinas
Perindagkoptamben Kab. Sukamara
Pelaksanaan Tugas : PPHP (Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan) anggota
- g. Nama : DEDI ARIYANTO
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas
Perindagkoptamben Kab Sukamara
Pelaksanaan Tugas : Bendahara pengeluaran
- h. Nama : TAUFIK MULYADI, ST
Jabatan : Staf Pelaksana pada Dinas Pekerjaan
Umum Kab Sukamara
Pelaksanaan Tugas : Tenaga teknis dan pengawas teknis

- Bahwa terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** serta sdr HENDRI SIMANJUNTAK, S.Sos berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45/15/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara ditunjuk sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV pada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara yang kemudian ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia

Halaman 34 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV yaitu :
 - a. Menjawab sanggahan.
 - b. Menetapkan penyedia barang / jasa.
 - c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
 - d. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa.
 - e. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara
- Bahwa terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV selaku panitia lelang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun 2014 yaitu melelangkan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan proses lelang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara tahun 2014 terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** mempunyai sertifikasi terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) di Jakarta Nomor : 071290126003251, tanggal 07 Juli 2012 dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah) di Jakarta Nomor : 051205614897978, tanggal 13 Juni 2012;
- Bahwa sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sudah menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yaitu spesifikasi teknis barang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebagai berikut :

Halaman 35 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebelumnya telah melakukan survey harga pasar di Pabrik PT. GUNA ELEKTRO beralamat di Jalan RAWA GELAM II No. 8 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930 yang dilaksanakan oleh terdakwa **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** selaku PPK, Sdri ANTIN HASTUTI, SE selaku PPTK dan Sdri RAODAH selaku Staf PPTK, selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2014 PT. GUNA ELEKTRO mengirimkan profil harga penawaran barang PLTS 50 Wp dan 30 Wp melalui email dengan harga 1 set SHS sebesar Rp. 3.700.000,- belum termasuk ongkos kirim.
- Bahwa sdr.**MULYANTO, ST Bin SUMIDI** menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) awal pada bulan April tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA		JUMLAH HARGA (Rp)
					DAK (Rp)	DAU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)						
1	Panel Surya 50 Wp	Pcs	250,00	1.532.700,00	348.340.909,09	34.834.090,91	383.175.000
2	Penyangga Modul Surya	Set	250,00	306.600,00	69.681.818,18	6.968.181,82	76.650.000,00
	-Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 M						
	-Penyangga Modul						
3	BCR 10A 12/24V SCRUF 10.10	Buah	250,00	459.800,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000
4	Batre LVRA 65 Ah	Buah	250,00	1.992.500,00	452.840.909,09	45.284.090,91	498.125.000
5	Kotak Batre Plastik	Unit	250,00	268.200,00	60.954.545,45	6.095.455,55	67.050.000,00
6	Lampu TL	Set	750,00	153.260,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000

Halaman 36 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DC 7W (3 Set/Unit)	t	00	6,67	000,00	000,00	.000
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	Me ter	1.75 0,00	13.571 ,43	21.590.9 09,09	2.159.0 90,91	23.750. 000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	Me ter	6.00 0,00	10.408 ,33	56.772.7 27,27	5.677.2 72,73	62.450. 000,00
9	Perlengkapan Instalasi	Se t	250, 00	153.20 0,00	34.818.1 81,82	3.481.8 18,18	38.300. 000,00
	- Klem Tiang						
	- Mur baut,Skrup						
	- Paku Beton						
		JUMLAH A			1.254.00 0.000,00	125.400 .000,00	1.379.4 00.000, 00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi						
1	Papan nama kegiatan	Bu ah	1,00	350.00 0,00	318.181, 82	31.818, 18	350.000 ,00
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Un it	250, 00	350.00 0,00	79.545.4 54,55	7.954.5 45,45	87.500. 000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Un it	250, 00	1.465. 000,00	332.954. 545,45	33.295. 454,55	366.250 .000
4	Pelatihan dan Sosialisasi	Un it	250, 00	150.00 0,00	34.090.9 09,09	3.409.0 90,91	37.500. 000,00
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Un it	250, 00	16.000 ,00	3.636.36 3,64	363.636 ,36	4.000.0 00,00
		JUMLAH B			450.545. 2.331.000,00	45.054. 545,45	495.600 .000

Halaman 37 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL A + B	1.704.54	170.454	1.875.0
			5.454,55	.545,45	00.000

- Bahwa sdr. **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara perhitungan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

No	URAIAN	CARA PERHITUNGAN NILAI BARANG SET SOLAR HOME SYSTEM
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)	
1	Panel Surya 50 Wp	Harga dasar barang = Rp.3.700.000
2	Penyangga Modul Surya	Ongkos kirim @ 50 kg = Rp. 661.750
	-Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 M	Overhead (keuntungan wajar) = Rp. 654.262
	-Penyangga Modul	
3	BCR 10A 12/24V SCRUI 10.10 F	PPN 10% = Rp. 501.601
4	Batre LVRA 65 Ah	Total Nilai barang = Rp 5.517.613 (sudah standar pemda)
5	Kotak Batre Plastik	
6	Lampu TL DC 7W (3 Set/Unit)	
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	
9	Perlengkapan Instalasi	
	- Klem Tiang	
	- Mur baut,Skrup	
	- Paku Beton	
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi	
	URAIAN	CARA PERHITUNGAN
1	Papan nama kegiatan	Sesuai dengan Standar PEMDA Kab. Sukamara
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Standar SPPD untuk manusia adalah Rp. 280.000.000

Halaman 38 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya perakitan dan pemasangan	Standar Pemda Kab. Sukamara untuk biaya upah dan bahan
4	Pelatihan dan Sosialisasi	- Biaya Spanduk - Undangan - Sewa tempat - Snack dan makan - Honor Instruktur / Nara Sumber (standar pemda) Rp. 100.000,- perjam
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Biaya back up data dan dokumentasi

- Bahwa sdr. **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 mengajukan usulan permohonan lelang pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja (ULP) Kabupaten Sukamara sesuai Surat Nomor : 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan beserta dokumen pendukung yaitu Daftar paket pekerjaan yang akan di lelang, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi teknis.
- Bahwa Usulan Permohonan lelang Pekerjaan Nomor : 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 5 Mei 2014 diserahkan oleh Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara pada tanggal 06 Mei 2014 yang diserahkan oleh sdr. **MULYANTO, ST Bin SUMIDI** selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kegiatan tersebut yang diterima oleh sdr. AZIS FARHAN, SPd selaku Koordinator Sekretariat ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara berdasarkan Tanda terima dokumen Permintaan lelang.
- Bahwa yang ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu :
 - WAHYUDI, A.Ma selaku Ketua Pokja
 - ANTON AFHAN, A.Md selaku sekertaris Pokja

Halaman 39 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRI SIMANJUNTAK, S.Sos selaku anggota Pokja

Ditunjuk Berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45/15/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara.

- Bahwa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai pada tanggal 21 Mei 2014 di kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelang tersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV dengan jadwal sebagai berikut :

NO	TAHAP LELANG	MULAI	SAMPAI	KETERANGAN
1	Pengumuman Pascakualifikasi	21 Mei 2014 15.35	26 Mei 2014 15.45	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara.
2	Download Dokumen Pengadaan	21 Mei 2014 16.45	28 Mei 2014 08.00	Sda
3	Pemberi Penjelasan	23 Mei 2014 09.00	23 Mei 2014 12.00	Sda
4	Upload Dokumen Penawaran	26 Mei 2014 09.00	28 Mei 2014 09.00	Sda
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	28 Mei 2014 09.30	28 Mei 2014 15.45	Sda
6	Evaluasi Penawaran	30 Mei 2014 09.00	03 Juni 2014 15.45	Sda
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	02 Juni 2014 09.00	03 Juni 2014 15.45	Sda

Halaman 40 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pembuktian Kualifikasi	04 Juni 2014 09.00	06 Juni 2014 15.45	Sda
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	09 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45	Sda
10	Penetapan Pemenang	10 Juni 2014 09.00	10 Juni 2014 15.00	Sda
11	Pengumuman Pemenang	10 Juni 2014 09.00	10 Juni 2014 15.30	Sda
12	Masa sanggah hasil lelang	11 Juni 2014 09.00	13 Juni 2014 15.30	Sda
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.45	Disperindagkopta mben Kabupaten Sukamara
14	Penandatanganan kontrak	17 Juni 2014 09.00	17 Juni 2014 15.45	Disperindagkopta mben Kabupaten Sukamara

- Bahwa sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 dengan berdasarkan pertemuan antara sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pokja Pengadaan Konstruksi IV pada ULP Kabupaten Sukamara dimana terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** (selaku ketua), terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** (selaku sekretaris) dan sdr HENRI SIMANJUNTAK (selaku anggota), yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang 12 Mei 2014 dimana disepakati:

1. Penambahan spesifikasi teknis yang mengacu kepada pelaksanaan pekerjaan
2. Sertifikat Badan Usaha yang digunakan yaitu SBU Bidang elektrikal, Subklasifikasi yaitu Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL003), Klasifikasi K1

Halaman 41 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengevaluasi kembali nilai HPS yang digunakan
 4. Perbaiki RUP Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU)
- Bahwa pada HPS awal yang dimasukkan oleh sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar proses lelang terdapat harga yang dianggap terlalu tinggi sehingga perlu disesuaikan, sehingga perlu diadakan Perubahan Nilai HPS dari Rp. 1.875.000.000 menjadi Rp. 1.862.500.000 sesuai dengan surat dari sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindagkoptamben Nomor : 027.05/PPK/ Perindagkoptamben/2014 tanggal 26 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	SUMBER DANA		JUMLAH HARGA (Rp)
					DAK (Rp)	DAU (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)						
1	Panel Surya 50 Wp	Pcs	250,00	1.532.700,00	348.340.909,09	34.834.090,91	383.175.000,00
2	Penyangga Modul Surya	Set	250,00	306.600,00	69.681.818,18	6.968.81,82	76.650.000,00
	-Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 M						
	-Penyangga Modul						
3	BCR 10A 12/24V SCR 10.10 F	Buah	250,00	459.800,00	104.500.000,00	10.450.000,00	114.950.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	Buah	250,00	1.992.500,00	452.840.909,09	45.284.090,91	498.125.000,00
5	Kotak Batre Plastik	Unit	250,00	268.200,00	60.954.545,45	6.095.54,55	67.050.000,00
6	Lampu TL DC	Set	750,	153.26	104.500.	10.450.	114.95

Halaman 42 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7W (3 Set/Unit)		00	6,67	000,00	000,00	0.000,00
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 (7M/Unit)	Met er	1.750,00	13.571,43	21.590.909,09	2.159.090,91	23.750.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	Met er	6.000,00	10.408,33	56.772.727,27	5.677.272,73	62.450.000,00
9	Perlengkapan Instalasi	Set	250,00	153.200,00	34.818.181,82	3.481.818,18	38.300.000,00
	- Klem Tiang						
	- Mur baut, Skrup						
	- Paku Beton						
		JUMLAH A			1.254.000,00	125.400,00	1.379.400,00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi						
1	Papan nama kegiatan	Buah	1,00	350,00	318.181,82	31.818,18	350,00
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Unit	250,00	300,00	68.181,818,18	6.818,181,82	75.000,000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Unit	250,00	1.465.000,00	332.954.545,45	33.295.454,55	366.250,000,00
4	Pelatihan dan Sosialisasi	Unit	250,00	150,00	34.090,909,09	3.409,090,91	37.500,000,00
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Unit	250,00	16.000,00	3.636,363,64	363,636,36	4.000,000,00
		JUMLAH B			439.181.818,18	43.918.181,82	483.100,000,00

Halaman 43 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					00
		TOTAL A + B	1.693.18	169.318	1.862.
			1.818,18	.181,82	500.00
					0,00

- Bahwa berdasar Perubahan Nilai HPS dari Rp. 1.875.000.000 menjadi 1.862.500.000 sesuai dengan surat dari sdr. MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperindagkoptamben Nomor : 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 tanggal 26 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi IV mengadakan perubahan jadwal lelang sebagai berikut :

NO	TAHAP LELANG	MULAI	SAMPAI	ALASAN PERUBAHA N	KETERA NGAN
1	Pengumuma n Pascakualifik asi	21 Mei 2014 15.35	26 Mei 2014 15.45	Perubahan Nilai HPS dari Rp. 1.875.000.00 0 menjadi 1.862.500.00 0 berdasarkan surat dari PPK Disperindagk optamben Nomor : 027.05/PPK/	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaa n) Kab. Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara
2	Download Dokumen Pengadaan	21 Mei 2014 16.45	28 Mei 2014 08.00	Perindagkopt amben/2014.	Sda
3	Pemberian Penjelasan	23 Mei 2014 09.00	23 Mei 2014 12.00		Sda
4	Upload Dokumen Penawaran	26 Mei 2014 09.00	03 Juni 2014 09.00		Sda
5	Pembukaan	03 Juni	03 Juni		Sda

Halaman 44 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dokumen Penawaran	2014 09.30	2014 15.45	
6	Evaluasi Penawaran	04 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45	Sda
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	05 Juni 2014 09.00	09 Juni 2014 15.45	Sda
8	Pembuktian Kualifikasi	10 Juni 2014 09.00	12 Juni 2014 15.45	Sda
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 Juni 2014 09.00	13 Juni 2014 15.45	Sda
10	Penetapan Pemenang	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.00	Sda
11	Pengumuman Pemenang	16 Juni 2014 09.00	16 Juni 2014 15.30	Sda
12	Masa sanggah hasil lelang	17 Juni 2014 09.00	19 Juni 2014 15.30	Dikantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Sukamara di samping Aula Bupati Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 07 Sukamara
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa	20 Juni 2014 09.00	20 Juni 2014 15.45	Disperindag Kabupaten

Halaman 45 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Sukamara
14	Penandatanganan kontrak	23 Juni 2014 09.00	23 Juni 2014 15.45		Disperindagkoptamben Kabupaten Sukamara

- Bahwa lelang pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung (DAK+DAU) Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan menggunakan metode Pascakualifikasi satu file dan sistem gugur, dimana dokumen yang diperlukan adalah :
 - a. Gambar dari (PPK) untuk acuan kerja penyedia barang/jasa
 - b. Spesifikasi teknis dari (PPK) untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang / jasa
 - c. Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dari Pokja untuk acuan penyedia barang / jasa dalam penawaran dan syarat administrasi yang harus dipenuhi.
 - d. Daftar kuantitas dan harga dari (PPK) untuk acuan penyedia barang / jasa dalam penawaran.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dalam proses lelang pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu sebanyak 17 perusahaan yaitu :
 1. CV. OVIEXER MEGAH ABADI
 2. CV. AJANG JAYA
 3. CV. AULIA MULIA
 4. CV. MAULANA ABADI
 5. CV. TIGA SAUDARA
 6. CV. KEMIRI INDAH
 7. PT. CENTRAL AGUNG ELEKTRIK
 8. PT. FACHRY MULTI KARYA
 9. CV. HARMONIS
 10. CV. PESONA JAYA
 11. CV. PRAHARA PRISYAI EXPOS
 12. PT. PIRAMIDA KENCANA

Halaman 46 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.CV. AMANDA TEKNIK UTAMA

14.PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI

15.CV. LITING PERDANA GLORY

16.CV. NIHON ABADI JAYA

17.PT. ALFA DINAMIKA ABADI

- Bahwa perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran dalam proses lelang pengadaan dan pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara tahun 2014 sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu :
 - a. PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI memasukan dokumen penawaran tanggal 03 Juni 2014.
 - b. CV. Liting Perdana Glory memasukan dokumen penawaran pada tanggal 01 Juni 2014.
 - c. CV. HARMONIS memasukan dokumen penawaran tanggal 27 Mei 2014.
 - d. CV. PESONA JAYA memasukan dokumen penawaran tanggal 28 Mei 2014
- Bahwa terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** selaku Pokja Konstruksi IV melakukan pemilihan penyedia barang / jasa terhadap dokumen penawaran dari perusahaan yang melakukan penawaran yaitu melakukan evaluasi penawaran terhadap perusahaan yang melakukan penawaran dengan cara :
 - a. Mengevaluasi Aritmatik
 - b. Mengevaluasi administrasi (cek kelengkapan Dokumen Penawaran, evaluasi Surat Penawaran, Evaluasi jaminan Penawaran, Evaluasi Laporan Pajak)
 - c. Mengevaluasi Teknis (evaluasi metode pelaksanaan, jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan, Spesifikasi teknis dari penyedia jasa, dan personel
 - d. Mengevaluasi harga
 - e. Evaluasi Kualifikasi (kelengkapan Kualifikasi yang disampaikan)
- Bahwa hasil dari evaluasi dokumen penawaran lelang paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten

Halaman 47 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara tahun 2014 yaitu PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI

dinyatakan lulus

- a. Evaluasi administrasi
- b. Evaluasi Teknis
- c. Evaluasi Harga, dan
- d. Evaluasi Kualifikasi

Sedangkan CV.Liting Perdana Glory, CV. HARMONIS dan CV. PESONA JAYA tidak bisa mengikuti evaluasi selanjutnya karena sudah tidak lulus didalam evaluasi Administrasi dan dinyatakan gugur dalam Administrasi dengan perincian sebagai berikut :

- a. CV. Liting Perdana Glory
 - Tidak melampirkan surat penawaran
 - Tidak melampirkan jaminan penawaran
 - Tidak melampirkan daftar kuantitas harga

Dokumen teknis :

- Tidak mencantumkan metode pelaksanaan
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva "s"
- Tidak melampirkan nama personil inti perusahaan
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis

Dokumen lain yang dipersyaratkan :

- Tidak melampirkan surat keterangan dukungan Bank
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri)
- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa)
- Tidak melampirkan dukungan pabrikan / distributor
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul surya dan TKDN Min 40 %
- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
- Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan / distributor / agen listrik Modul surya
- Tidak melampirkan surat garansi barang dari pabrikan / distributor modul surya
- Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi
- Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam / luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya

Halaman 48 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non –kecil
- Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

b. CV. HARMONIS

- Melampirkan surat penawaran
- Melampirkan jaminan penawaran
- Melampirkan daftar kuantitas harga

Dokumen teknis :

- Mencantumkan metode pelaksanaan
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva “s”
- Melampirkan nama personil inti perusahaan
- Melampirkan daftar peralatan utama
- Melampirkan spesifikasi teknis

Dokumen lain yang dipersyaratkan :

- Tidak melampirkan surat keterangan dukungan Bank
- Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri)
- Tidak melampirkan perjanjian sewa alat 9bila alat dinyatakan sewa)
- Tidak melampirkan dukungan pabrikan / distributor
- Tidak melampirkan ISO/SNI Modul surya dan TKDN Min 40 %
- Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
- Tidak melampirkan brosur barang dari pabrikan / distributor / agen listrik Modul surya
- Tidak melampirkan surat garansi barang dari pabrikan / distributor modul surya
- Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi
- Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam / luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya
- Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil
- Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

c. CV. PESONA JAYA

- Melampirkan surat penawaran

Halaman 49 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melampirkan jaminan penawaran
- Tidak melampirkan daftar kuantitas harga

Dokumen teknis :

- Tidak mencantumkan metode pelaksanaan
- Tidak melampirkan jadwal pelaksanaan curva "s"
- Tidak melampirkan nama personil inti perusahaan
- Tidak melampirkan daftar peralatan utama
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis

Dokumen lain yang dipersyaratkan :

- Tidak melampirkan surat keterangan dukungan Bank
 - Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat (bila alat dinyatakan milik sendiri)
 - Tidak melampirkan perjanjian sewa alat (bila alat dinyatakan sewa)
 - Tidak melampirkan dukungan pabrik / distributor
 - Tidak melampirkan ISO/SNI Modul surya dan TKDN Min 40 %
 - Tidak melampirkan pengalaman kerja memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
 - Tidak melampirkan brosur barang dari pabrik / distributor / agen listrik Modul surya
 - Tidak melampirkan surat garansi barang dari pabrik / distributor modul surya
 - Tidak melampirkan surat pernyataan siap mengganti semua komponen yang rusak selama masa garansi
 - Tidak melampirkan sertifikat lolos uji lab dalam / luar negeri yang terakreditasi untuk modul surya
 - Tidak memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non – kecil
 - Tidak melampirkan formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)
- Bahwa terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** selaku Pokja Konstruksi IV kemudian menyatakan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI lulus dalam evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi harga dan Evaluasi Kualifikasi dan selanjutnya mengundang PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi pada tanggal 09 s/d 10 Juni 2014 melalui Undangan Pembuktian Kualifikasi yang ditujukan kepada Sdr. AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT.

Halaman 50 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI melalui Sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

- Bahwa Pembuktian Kualifikasi yaitu membuktikan file yang di Upload oleh calon penyedia barang / jasa dengan berkas yang sesungguhnya
- Bahwa kemudian Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi dilaksanakan tanggal 09 Juni 2014 yang dihadiri adalah Sdr. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI namun berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dihadiri langsung oleh Sdr. AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI tetapi pada faktanya Sdr. AZOKHIGO ZALUKHU tidak pernah hadir pada saat pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi tanggal 09 Juni 2014.
- Bahwa proses penandatanganan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 tersebut yaitu sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN datang ke Kantor ULP Kabupaten Sukamara pada saat Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 dengan membawa Dokumen perusahaan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI dan bertemu dengan Pokja Konstruksi IV yaitu terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM**, kemudian sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN mengatakan kepada terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** "*Mau melakukan pembuktian kualifikasi*" setelah itu terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** menyuruh terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** untuk mengambil berkas (Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, Lembar Check List pembuktian keabsahan dan Daftar hadir Pembuktian Kualifikasi). yang telah disediakan di lemari selanjutnya terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** bersama-sama dengan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** melakukan Pembuktian Kualifikasi dengan cara terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** mengisi lembar cek list keabsahan dan terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** yang mencocokkan data yang disampaikan melalui Sistem SPSE dengan dokumen yang dibawa oleh sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN, selanjutnya terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** bersama-sama dengan terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-

Halaman 51 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Hari / tanggal : Senin 09 Juni 2014 s/d Selasa 10 Juni 2014, Waktu : 09.00 s/d 15.45 WIB yang ditandatangani oleh sdr. M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN bukan an. AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI

- Bahwa Sdr. M. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN tidak tercantum sebagai pengurus atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga tetap serta tidak ada mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Sdr. M. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN pada saat Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi tanggal 09 Juni 2014 yaitu :
 - a. Dokumen atau Profil Perusahaan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI yang dibawa oleh sdr. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yang asli yaitu berupa :
 - Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank
 - Surat dukungan distributor
 - Surat Garansi Barang
 - Surat Pernyataan siap mengganti suku cadang yang rusak selama masa garansi
 - TKDN (Total Komponen Dalam Negeri)
 - Surat Jaminan Penawaran
 - Dokumen Penawaran
 - Brosur Barang
 - Surat Dukungan Alat
 - b. Photocopy dokumen atau Profil Perusahaan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI yang dibawa oleh sdr. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yaitu berupa :
 - Akta Notaris
 - SBU (Surat Badan Usaha)
 - IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi)
 - Ijin Gangguan
 - Tanda Daftar Perusahaan
 - Pajak.

Halaman 52 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. M. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN yang bukan dari Pihak penyedia barang atau jasa PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI dan tidak tercantum didalam akta notaris dan tidak ada memiliki Surat Kuasa atau Pendelegasian wewenang dari PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI tidak dibenarkan untuk menandatangani dokumen berupa :
 - Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Hari / tanggal : Senin 09 Juni 2014 s/d Selasa 10 Juni 2014, Waktu : 09.00 s/d 15.45 WIB.
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014
 - Checklist Pembuktian Keabsahan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI atas nama AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama).
- Bahwa dasar Pokja Konstruksi IV Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Sukamara menunjuk PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI sebagai pemenang yaitu Berdasarkan Lulus Evaluasi penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, Kualifikasi dan Evaluasi akhir serta Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : 24/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 25/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 (sesuai dengan jadwal lelang).
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 tersebut ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2014 sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, yang ditandatangani oleh saksi MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku PPK, AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) selaku pelaksana pekerjaan dan diketahui oleh saudara HARAPAN WAHAI, S.sos, MH selaku Penggunaan Anggaran (PA). Adapun nilai kontrak sebesar Rp. 1.843.610.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
A	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp)				
1	Panel Surya 50 Wp	Pcs	250	1.532.500,00	383.125.000,00
2	Penyangga Modul Surya	Set	250	306.500,00	76.625.000,00
	-Tiang Pipa Galvanis 1 inc panjang 1,5 m				
	-Penyangga Modul				
3	BCR 10A 12/24V SCRUI 10.10 F	Buah	250	459.500,00	114.875.000,00
4	Batre LVRA 65 Ah	Buah	250	1.992.000,00	498.000.000,00
5	Kotak Batre Plastik	Unit	250	268.000,00	67.000.000,00
6	Lampu TL DC 7W (3 Set/Unit)	Set	750	153.000,00	114.750.000,00
7	Kabel Pnel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	Meter	1.750	13.500,00	23.625.000,00
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	Meter	6.000	10.400,00	62.400.000,00
9	Perengkapan Instalasi	Set	250	153.000,00	38.250.000,00
	- Klem Tiang				
	- Mur baut,Skrup				
	- Paku Beton				
		JUMLA H A			1.378.650.000,00
B	Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya – Solar Home System (PLTS-SHS 50 Wp) sampai beroperasi				
1	Papan nama kegiatan	Buah	1	310.000,00	310.000,00

Halaman 54 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0,00	
2	Biaya pengangkutan kelokasi pekerjaan	Unit	250	235.00 0,00	58.750.000,00
3	Biaya perakitan dan pemasangan	Unit	250	1.463. 600,00	365.900.000,0 0
4	Pelatihan dan Sosialisasi	Unit	250	145.00 0,00	36.250.000,00
5	Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan	Unit	250	15.000 ,00	3.750.000,00
		JUMLA			464.960.000,0
		H B			0
TOTAL A + B					1.843.610.000, 00

- Bahwa dalam proses pembuatan Perjanjian Kontrak Nomor : 25/DPPK-PE-KLRK/SP-PPK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 kontrak sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI serahkan kepada saudari ANTIN HASTUTI, SE untuk diketikan oleh adik kandungnya bernama Sdr. LUKMANTO SPEED TRI JAYA Als ANTO, setelah kontrak selesai diketik kontrak tersebut berada tangan sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN dimana kemudian membawa kontrak tersebut menghadap Sdri ANTIN HASTUTI, SE di kantor Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selanjutnya sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN membawa kontrak tersebut untuk minta tanda tangan sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI selaku PPK yang mana didalam kontrak tersebut sudah terdapat tanda tangan Sdr AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) penyedia jasa dan sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN mengatakan kepada sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI "Pak saya minta tanda tangaan kontrak ini" setelah sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI menandatangani sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI meminta sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN untuk ditandatangani atau diketahui oleh Plt Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara selaku Pengguna Anggaran yaitu Sdr. HARAPAN WAHAI, S. Sos, MH dan selanjutnya sdr M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN keluar dari ruangan sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI dan membawa kontrak tersebut untuk meminta tanda tangan Kepala Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara dan kemudian kontrak tersebut sudah berada dimeja sdr MULYANTO, ST Bin SUMIDI dan sudah dijilid sebanyak 5 (lima) rangkap, 1 (satu) rangkapnya

Halaman 55 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Mulyanto, ST Bin Sumidi menduga dibawa oleh sdr M. Mahfuudin Noor Bin Marhasan, setelah kegiatan berjalan sdr Mulyanto, ST Bin Sumidi hanya memonitor perkembangan pekerjaan tersebut kepada PPTK (Sdr. Antin Hastuti, SE).

- Bahwa sdr Mulyanto, ST Bin Sumidi pada saat sdr M. Mahfuudin Noor Bin Marhasan menyerahkan kontrak untuk meminta tanda tangan kepada sdr Mulyanto, ST Bin Sumidi tidak ada menunjukkan identitas diri dan tidak ada menunjukkan surat kuasa atau surat pelegeasian dari AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) selaku pelaksana pekerjaan, namun sdr Mulyanto, ST Bin Sumidi tetap menandatangani dan membiarkan kontrak tersebut dibawa oleh sdr M. Mahfuudin Noor Bin Marhasan karena sdr Mulyanto, ST Bin Sumidi beranggapan bahwa sdr M. Mahfuudin Noor Bin Marhasan adalah pihak dari PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI.
- Bahwa jumlah PLTS tersebar yang sudah dipasang di setiap rumah warga dan fasilitas umum di Desa Nibung Terjun dimana Sdr. Agus Carli Purwandi alias Agus adalah yang melakukan pemasangan PLTS, dengan perincian yaitu:
 - a. Rt. 01 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit PLTS
 - b. Rt. 02 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit PLTS
 - c. Rt. 03 sebanyak 31 (tiga puluh satu) Unit PLTS
 - d. Rt. 04 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Unit PLTS
 - e. Fasilitas Umum sebanyak 17 (tujuh belas) unit PLTS.

Total jumlah yang di pasang di Desa Nibung Terjun sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Unit PLTS.

Sedangkan sisanya sebanyak 13 (Tiga belas) unit PLTS dialihkan ke Dusun Kapuau Desa Semantun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara.

- Bahwa aitem / alat PLTS yang sudah terpasang dan diterima oleh warga Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara dalam kegiatan tersebut yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah yang diterima
1	Panel Surya	237 buah
2	Penyangga Modul Surya :	237 Set
	-Tiang Pipa	
	-Penyangga Modul	
3	BCR / Kontroler	237 buah
4	AKI / Battery :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Merk G.FORCE warna putih	
	5. Merk TITANIUM warna hitam	237 buah
	6. Merk THUNDER warna hijau	
5	Kotak Battery plastik	237 buah
6	Lampu TL DC 10 W (3 Set/Unit) Merk PHILIP	711 Set
7	Kabel Panel Surya NYY 2x2,5 mm (7M/Unit)	1.659 Meter
8	Kabel lampu NYM 2x1,5 mm (24 M/Unit)	5.688 Meter
9	Perlengkapan Instalasi	237 set
	- Klem Tiang	
	- Mur baut, Skrup	
	- Paku Beton	

- Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh penyedia jasa PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI yaitu sebagai berikut :
 - a. Pembuatan papan nama kegiatan / papan proyek.
 - b. Pengangkutan unit PLTS ke lokasi pekerjaan di Desa Nibung terjun Kec. Permata Kecubung.
 - c. Perakitan dan Pemasangan PLTS.
 - d. Pelatihan dan Sosialisasi sebelum dilakukan Pemasangan
- Bahwa Pelatihan dan Sosialisasi terkait pemasangan PLTS di Desa Nibung Terjun sebanyak 1 (satu) kali sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2014 di Balai Desa Nibung Terjun yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk Sdr. DARSOYO selaku Kepala Desa Nibung Terjun, Sdri. ANTIN HASTUTI (Disperindagkoptamben Kab. Sukamara), Sdr. M SYAIFUDDIN Als GALANG dan Sdr. AGUS CARLI PURWANDI alias AGUS (teknisi pemasangan PT MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI).
- Bahwa pada saat selesai pemasangan PLTS sebanyak 237 Unit tersebut dapat hidup dan dapat digunakan namun berdasarkan keluhan dari warga Desa Nibung Terjun setelah beberapa hari tidak seluruhnya dapat digunakan secara maksimal dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rt. 01 sebanyak 67 Unit belum ada menyampaikan.
 - b. Rt. 02 sebanyak 83 Unit dan sekitar 40 rumah yang mengalami kerusakan dan tidak bisa hidup.
 - c. Rt. 03 sebanyak 31 Unit belum ada menyampaikan
 - d. Rt. 04 sebanyak 39 Unit belum ada menyampaikan

Halaman 57 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kec. Permata Kecubung Kabupaten Sukamara tahun 2014 sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 12 September 2014 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan PPHP (panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) Nomor : 12.25/PBJ/PPHP-PERINDAGKOPTAMABEN/IX/2014.
- Bahwa pembayaran kepada PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI selaku penyedia barang dalam Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara tahun 2014 sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Uang muka 20% sebesar Rp. 335.219.818,18,- (DAK) berdasarkan SP2D Nomor : 2044/SP2D-DAK/2014 tanggal 15 Juli 2014 + Rp. 33.520.181,81 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor : 2045/SP2D-DAU/2014 tanggal 15 Juli 2014 dibayarkan berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Perpres no. 54 tahun 2010 melalui pengajuan permohonan dari Penyedia barang (PT.MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) kepada PPK kemudian PPTK membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor : SPP/081/ls-DPPK-PE/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : SPM/081/ls-DPPK-PE/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 (DAK) dengan syarat pekerjaan dilapangan sudah mencapai 20% berdasarkan permohonan dari penyedia barang (PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) Nomor : 012/MTM/ADM/2014 tanggal 02 Juli 2014 dengan jaminan uang muka 20 % dari Nilai kontrak yang dibayarkan melalui rekening Bank PT. Bank DKI CABANG MATRAMAN No. Rek. 500-08-07918-0 atas nama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI.
 - b. Uang selesai pekerjaan mencapai 100 % Rp. 1.340.789.272,73 (DAK) berdasarkan SP2D Nomor : 3608/SP2D-DAK/2014 tanggal 3 Oktober 2014 + Rp. 134.080.727,28 (DAU) berdasarkan SP2D Nomor : 3609/SP2D-DAU/2014 tanggal 3 Oktober 2014 melalui pengajuan permohonan pemeriksaan pekerjaan (100)% Nomor : 19/PT.MTM/IX/2014 tanggal 11 September 2014 dari Penyedia barang (PT.MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) kepada PPK kemudian PPTK membuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor : SPP/081/ls-DPPK-PE/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : SPM/081/ls-DPPK-PE/IV/2014 tanggal 10 Juli dilampiri dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :

Halaman 58 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/88/PERINDAGKOPTAMBEN/2014 tanggal 15 September 2014
yang dibayarkan melalui rekening Bank PT. Bank DKI CABANG
MATRAMAN No. Rek. 500-08-07918-0 atas nama PT. MITRASOLUSI
TEGNOLOGI MANDIRI.

- Bahwa yang mengurus semua administrasi pengajuan pembayaran uang muka 20 % DAK-DAU dan pembayaran 100 % DAK-DAU untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara tahun 2014 adalah sdr. MAHFUDDIN NOOR Als UDIN berdasarkan keterangan sdr. RAODAH, Amd yang melaporkan kepada ANTIN HASTUTI selaku PPTK setiap pencairan dana DAK-DAU 20 % dan DAK-DAU 100 %.
- Bahwa Modul Surya jenis *Monocrystallyne* daya maksimum 50 WP Merk dan performance tidak diketahui karena tidak ada label merk dan Performance dibelakang modul surya.
- Bahwa sesuai fakta dilapangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh sdr **EZROM MD TAPPARAN** selaku Ahli dari Ditjen EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 01.E/BAPF/F-NEBTKE/DEA/VI/2015 tanggal 1 Juli Tahun 2015 ditemukan modul Surya yang sudah terpasang di Desa Nibung Terjun tersebut dapat dipastikan merupakan modul impor karena semua pabrikan / produsen lokal wajib menempelkan label data performance pada bagian belakang modul.
 - a. Ditemukan battery basah Merk G – Force 65 Ah yang terpasang dilokasi sampling rumah an. MUNCIK di Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara.
 - b. Hasil dari Laporan Pengujian sampel Modul Surya PLTS Tersebar dari Balai Besar Teknologi Energi Nomor : 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015 tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa secara umum yang ahli sampaikan bahwa pengujian yang dilakukan oleh B2TE - BPPT berdasarkan prosedur yang tercantum pada standar Nasional Indonesia SNI 04-3850.2-1995 dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah Modul Surya yang dijadikan sampel Pengujian yang diserahkan oleh penyidik kepada pihak Dirjen

Halaman 59 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBTKE memiliki daya maksimum (Pm) 53,61 Wp dan efisiensi (Eff) 11.1%.

- Sesuai dengan lampiran I.2).a.5). Hal. 16 disebutkan bahwa efisiensi modul surya paking sedikit 14 %, sehingga dengan demikian Modul Surya yang diuji tersebut memiliki efisiensi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan (tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan).
- Modul surya dengan efisiensi yang lebih rendah memiliki harga yang lebih rendah pula. Secara teknis Modul dengan efisiensi lebih rendah mengkonversi energi lebih kecil dibanding modul surya dengan efisiensi yang lebih besar.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 yang berperan baik selaku orang yang *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :*

1. Terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** telah melakukan pembiaran terhadap sdr. **M.MAHFUDDIN NOOR** Als **UDIN** menghadiri pembuktian kualifikasi lelang paket pekerjaan tersebut sedangkan sdr. **M.MAHFUDDIN NOOR** Als **UDIN** tidak ada menunjukkan bukti kepengurusan atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak perusahaan **PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI** berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan, hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 86 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.
2. Terdakwa **ANTON AFHAN, A.Md Bin H. ZAMZAM** bersama-sama dengan terdakwa **WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN** telah membantu untuk meloloskan penyedia barang / jasa yang akan ditunjuk dengan cara membiarkan orang lain (sdr **M. MAHFUDDIN NOOR Bin MARHASAN**) yang bukan dari penyedia barang / jasa tanpa menggunakan Surat Kuasa dari Direktur dengan menandatangani daftar hadir pembuktian kualifikasi, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, Lembar check list pembuktian keabsahan an. Direktur Utama Perusahaan

Halaman 60 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AZOKHIGO ZALUKHU selaku Direktur Utama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI) karena melanggar Perpres 55 tahun 2010 dan Perka LKPP No. 14 tahun 2012

Dimana perbuatan tersebut pada akhirnya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.669.412.589,88 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** yang didapat berdasarkan Laporan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-21/PW15/5/2016, tanggal 02 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.

Telah membaca Surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-76/SUKMA /06/2016 tertanggal 6 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN bersama-sama dengan terdakwa II ANTON AFHAN, A.Md BIN H. ZAMZAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAHYUDI, A.Ma Bin YUS'AN bersama-sama dengan terdakwa II ANTON AFHAN, A.Md BIN H. ZAMZAM masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1) 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45 /15/2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara tanggal 13 Januari 2014.
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan Nomor : 027.04/PPK/DPPK-PE/IV/2014, tanggal 5 Mei 2014.
- 3) 1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Lelang Nomor : 100 / 61/ULP/V/2014, tanggal 9 Mei 2014.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), tanggal 12 Mei 2014..
- 5) 3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Lelang Nomor : 027.04/PPK/Perindagkoptamben /2014, tgl 19 Mei 2014.
- 6) 3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Perubahan HPS dan Perubahan Jadwal lelang Nomor : 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 , tanggal 26 Mei 2014.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Surat Permohonan Pengunduran Jadwal Nomor : 100/72/ ULP/V/2014, tanggal 26 Mei 2014
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Perubahan Jadwal Lelang barang / Jasa LPSE Kabupaten Sukamara, Kode Lelang : 571414 Lelang Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU).
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan WAHYUDI, A.Ma selaku Ketua Pokja Kontruksi IV ULP Kabupaten Sukamara tentang perubahan jadwal lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), tanggal 26 Mei 2014.-
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 22 / PKJ-IV-Konstruksi / VI / 2014, tanggal 09 Juni 2014.
- 11) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun

Halaman 62 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK+DAU) , Hari / tanggal : Senin 09 Juni 2014 s/d Selasa 10 Juni 2014, Waktu : 09.00 s/d 15.45 WIB, Tempat : Kantor ULP Kabupaten Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 7 (Tepatnya disamping Aula Kantor Bupati Sukamara, atas nama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI penanggung jawab Perusahaan atas nama AZOKHIGO ZALUKHU.-

- 12) 3 (tiga) lembar asli Lembar Checklist Pembuktian Keabsahan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI atas nama AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama).
- 13) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi & Klarifikasi Nomor : 22 /PKJ- IV-Konstruksi / VI/ 2014, 9 bulan Juni tahun 2014,
- 14) 4 (empat) lembar asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 22.1/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014.
- 15) 5 (lima) lembar asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 24/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014.
- 16) 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 25.1/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014.
- 17) 3 (tiga) lembar asli Penetapan Pemenang Nomor : 25/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014 Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Lokasi : Kabupaten Sukamara.
- 18) 22 (dua puluh dua) lembar asli SUMMARY REPORT, Kode lelang : 571414, lelang Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) tahun anggaran 2014 pada LPSE Kab. Sukamara.
- 19) 1 (bundel) fotocopy Penyampaian Dokumen Hasil Lelang Nomor : 100 /89 / ULP/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014.
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : SK. 814.2/05/BKPP /2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah An. WAHYUDI, A.Ma.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/022/ BKPP/2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. WAHYUDI, A.Ma.

Halaman 63 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6208011010720001, tanggal 26-07-2012 An. WAHYUDI.
- 24) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Procurement Expert An. WAHYUDI, A.Ma Nomor : 197210102011011001, tanggal 7 Juli 2012.
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : SK.813.2/160/BKPP/2009, tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah An. ANTON AFHAN, A.Md.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/02/ BKPP/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ANTON AFHAN, A.Md.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6208011908860001, tanggal 06-05-2012 An. ANTON AFHAN .
- 28) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Procurement Expert An. ANTON AFHAN, A.Md Nomor : 051205614897978, tanggal 13 Juni 2012.

Barang Bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa membaca Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk tanggal 7 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. WAHYUDI A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **II. ANTON AFHAN A.Md Bin H.ZAMZAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **I. WAHYUDI A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **II. ANTON AFHAN A.Md Bin H.ZAMZAM** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **I. WAHYUDI A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **II. ANTON AFHAN A.Md Bin H.ZAMZAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. WAHYUDI A.Ma Bin YUS'AN** dan terdakwa **II. ANTON AFHAN A.Md Bin H.ZAMZAM** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda masing-

Halaman 64 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 1. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 188.45 /15/2014 tentang Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara tanggal 13 januari 2014.
 - 2.2 (dua) lembar fotocopy Usulan Permohonan Lelang Pekerjaan Nomor : 027.04/PPK/DPPK-PE/V/2014, tanggal 5 Mei 2014.
 - 3.1 (satu) lembar asli Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Lelang Nomor : 100 / 61/ULP/V/2014, tanggal 9 Mei 2014.
 - 4.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), tanggal 12 Mei 2014..
 - 5.3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Lelang Nomor : 027.04/PPK/Perindagkoptamben /2014, tgl 19 Mei 2014.
 - 6.3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Perubahan HPS dan Perubahan Jadwal lelang Nomor : 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014 , tanggal 26 Mei 2014.
 - 7.1 (satu) lembar fotocopy Penyampaian Surat Permohonan Pengunduran Jadwal Nomor : 100/72/ ULP/V/2014, tanggal 26 Mei 2014
 - 8.1 (satu) lembar fotocopy Perubahan Jadwal Lelang barang / Jasa LPSE Kabupaten Sukamara, Kode Lelang : 571414 Lelang Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU).
 - 9.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan WAHYUDI, A.Ma selaku Ketua Pokja Kontruksi IV ULP Kabupaten Sukamara tentang perubahan jadwal lelang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU), tanggal 26 Mei 2014.-
 - 10.1 (satu) lembar fotocopy Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 22 / PKJ-IV-Konstruksi / VI / 2014, tanggal 09 Juni 2014.
 - 11.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Hari / tanggal : Senin 09 Juni 2014 s/d Selasa 10 Juni 2014, Waktu : 09.00 s/d 15.45 WIB, Tempat : Kantor ULP Kabupaten Sukamara Jalan Tjilik Riwut Km. 7 (Tepatnya disamping Aula Kantor Bupati Sukamara, atas nama PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI

Halaman 65 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI penanggung jawab Perusahaan atas nama AZOKHIGO ZALUKHU.-

12.3 (tiga) lembar asli Lembar Checklist Pembuktian Keabsahan PT. MITRASOLUSI TEKNOLOGI MANDIRI atas nama AZOKHIGO ZALUKHU (Direktur Utama).

13.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi & Klarifikasi Nomor : 22 /PKJ- IV-Konstruksi / VI / 2014, 9 bulan Juni tahun 2014,

14.4 (empat) lembar asli Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 22.1/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014.

15.(lima) lembar asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 24/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014.

16.1 (satu) lembar asli Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 25.1/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014.

17.3 (tiga) lembar asli Penetapan Pemenang Nomor : 25/PKJ-IV-Konstruksi/VI/2014 Kegiatan : Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketanagalistrikan, Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) , Lokasi : Kabupaten Sukamara.

18.22 (dua puluh dua) lembar asli SUMMARY REPORT, Kode lelang : 571414, lelang Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) tahun anggaran 2014 pada LPSE Kab. Sukamara.

19.1 (bundel) fotocopy Penyampaian Dokumen Hasil Lelang Nomor : 100 /89 / ULP/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014.

20.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014.

21.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : SK. 814.2/05/BKPP /2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah An. WAHYUDI, A.Ma.

22.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/022/ BKPP/2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. WAHYUDI, A.Ma.

23.1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6208011010720001, tanggal 26-07-2012 An. WAHYUDI.

24.1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Procurement Expert An. WAHYUDI, A.Ma Nomor : 197210102011011001, tanggal 7 Juli 2012.

Halaman 66 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : SK.813.2/160/BKPP/2009, tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah An. ANTON AFHAN, A.Md.

26.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/02/ BKPP/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil An. ANTON AFHAN, A.Md.

27.1 (satu) lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6208011908860001, tanggal 06-05-2012 An. ANTON AFHAN .

28.1 (satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Procurement Expert An. ANTON AFHAN, A.Md Nomor : 051205614897978, tanggal 13 Juni 2012.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dimana Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing Nomor: 09/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk tanggal 14 November 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara pada tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 21 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 November 2016, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor.28/Pid.Sus-Tip/2016/PN.Plk tanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 28 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 November 2016, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Para

Halaman 67 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding
Nomor.28/Pid.Sus-Tip/2016/PN.Plk tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa masing-masing tertanggal 28 November 2016 Nomor. 28/Pid.Sus-Tip/2016/PN.Plk yang menerangkan bahwa mereka dapat memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam memberikan Putusan kurang mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangannya yaitu keterangan saksi Ahli an.Andi Muhammad Arfan, ST,MM. Ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa) Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dalam perkara ini adalah kelalaian, pelanggaran administrasi atau kesalahan prosedur sehingga harus di proses secara administrasi atau perdata, oleh karena itu seharusnya unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi" dan Unsur "Menyalahgunakan kewenangan" dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Para Terdakwa sekarang Para Pembanding tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa sekarang para pembanding harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
- Penjatuhan Hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap Para terdakwa / para Pembanding dirasa terlalu berat Majelis Hakim Tipikor

Halaman 68 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama kurang memperhatikan asas kemanusiaan dan keadilan.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa para Pembanding beralasan menurut pendapat saksi ahli dari LKPP an. Andi Muhammad Arfan, ST, MM dipersidangan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa selaku kelompok kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi IV pada ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada dinas Perindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 adalah sebuah Kelalaian, pelanggaran administrasi atau kesalahan prosedur dengan tidak memastikan yang datang itu Direktur Utama atau bukan maka sanksinya administrasi atau perdata. Bahwa menanggapi alasan Penasehat Hukum para Terdakwa/Pembanding tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa para terdakwa dan penasehat hukumnya tidak menyimak secara utuh pendapat ahli dari LKPP sesuai fakta dipersidangan antara lain,yaitu :
 - Tidak diperbolehkan orang yang bukan dari pihak penyedia barang dan jasa (PT. Mitra solusi Teknologi Mandiri) tanpa surat kuasa atau pendelegasian wewenang dari Direktur Utama hadir pada saat pembuktian kualifikasi dan klarifikasi menandatangani dokumen dengan memalsukan tanda tangan an. Direktur Utama, hal ini melanggar Perpres 54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.14 tahun 2012;
 - Jika Direktur Utama/Direktur atau Pengurus yang diberi kuasa dari calon Penyedia barang/jasa tidak hadir pada saat Pembuktian kualifikasi maka pelelangan tidak dapat dilanjutkan atau lelang dinyatakan gagal, sesuai Pasal 83 Perpers No. 54 Tahun 2010;
 - Tidak diperbolehkan Kelompok Kerja ULP yang sudah ditunjuk dalam suatu pengadaan barang/jasa ikut membantu meloloskan atau membiarkan orang lain yang bukan dari penyedia barang/jasa tanpa menggunakan Surat Kuasa dari Direktur yang berwenang menandatangani daftar hadir pembuktian kualifikasi, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi serta lembar check List Pembuktian keabsahan an. DirekturUtama, hal ini melanggar Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.14 tahun 2012.

Halaman 69 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Mahfuddin Noor dan pengakuan dari para terdakwa/pembanding yaitu :

- a. Berdasarkan keterangan dari saksi Mahfuddin Noor, bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dikarenakan saksi adalah saudara dari para terdakwa. Bahwa Saksi datang pada saat pembuktian kualifikasi pada Pokja Konstruksi IV dan telah bertemu dengan Terdakwa Wahyudi, A.Ma Bin Yus'an dan terdakwa Anton Afhan, A. Md Bin H. Zamzam, kemudian saksi mengatakan telah mendapat ijin dari pihak perusahaan PT Mitra Solusi Teknologi Mandiri untuk menandatangani daftar hadir dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dimana saksi menandatangani atas nama Azokhigo Zalukhu (Direktur Utama). Bahwa para terdakwa tidak menanyakan identitas saksi dan surat kuasa dari pihak PT Mitra Solusi Teknologi Mandiri kepada saksi;
- b. Berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa dipersidangan ,bahwa para terdakwa kenal dengan saksi Mahfuddin Noor karena ada hubungan keluarga. Bahwa para Terdakwa mengetahui dan melihat saksi Mahfuddin Noor telah datang kekantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Sukamara dengan maksud mau melakukan pembuktian kualifikasi, kemudian Terdakwa Wahyudi, A.Ma menyuruh terdakwa Anton Afhan, A.Md untuk mengambil berkas lelang (Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Lembar Check List Pembuktian keabsahan dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi) yang telah disiapkan di Almari, selanjutnya para Terdakwa melakukan Pembuktian Kualifikasi dengan cara melakukan pengisian lembar Check List keabsahan dan Terdakwa Wahyudi, A Ma yang mencocokkan data yang disampaikan melalui sistem LPSE sesuai dengan dokumen yang dibawa oleh saksi Mahfuddin Noor, kemudian Terdakwa Anton Afhan, A. Md bersama terdakwa Wahyudi, A. Ma serta saksi Mahfuddin Noor menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 dan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi yang ditandatangani oleh saksi Mahfuddin Noor bukan oleh an Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT Mitra Solusi Teknologi Mandiri;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan para terdakwa yang mengetahui dan membiarkan Saksi M. Mahfuddin Noor untuk hadir dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi nomor : 22/PKJ-4-Konstruksi/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 dan Daftar

Halaman 70 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Pembuktian Kualifikasi yang seharusnya ditandatangani Oleh an. Azokhigo Zalukhu selaku Direktur Utama PT Mitra Solusi Teknologi Mandiri atau oleh orang yang diberi Kuasa Perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa kurang bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya selaku Panitia Lelang.

2. Menanggapi memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa pada point 2, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pendapat Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama sudah sesuai dengan ketentuan pasal 197 (1) KUHP dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kacabung Kabupaten Sukamara yang seharusnya bisa merasakan manfaat yang besar dari proyek pengadaan PLTS tersebut, namun sampai saat ini masyarakat Desa tersebut masih menggunakan mesin Genset untuk pencahayaan di malam hari, karena hasil proyek pengadaan PLTS tersebut banyak yang sudah tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat Desa Nibung Terjun Kabupaten Sukamara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN Plk tertanggal 07 November 2016 dan memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **sependapat** dengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim Tipikor tingkat banding tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang tidak cermat dan tidak teliti dalam melaksanakan tugasnya selaku Kelompok Kerja Panitia Lelang yaitu telah melakukan pembiaran terhadap orang yang bukan Direktur Utama PT Mitra Solusi Teknologi Mandiri (saksi M. Mahfuddin Noor) tanpa surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang dari Direktur Utama hadir dan menandatangani dokumen Berita Acara pembuktian kualifikasi dan klarifikasi,

Halaman 71 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga menguntungkan orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, selain itu juga perbuatan para terdakwa telah berdampak merugikan perekonomian masyarakat Desa Nibung Terjun Kabupaten Sukamara Kalteng yang seharusnya bisa menikmati sumber Listrik Tenaga Surya secara maksimal namun sampai saat ini masih banyak yang menggunakan mesin Genset untuk pencahayaan di malam hari karena Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang sudah dipasang melalui proyek pemerintah banyak yang tidak bisa dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk tanggal 7 November 2016 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk tanggal 7 November 2016, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;

Halaman 72 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk tanggal 7 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017** oleh kami **UMBU JAMA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH** Hakim Tinggi TIPIKOR dan **GATUT SULISTYO, SH.,MH** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Desember 2016 Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH.

TTD

GATUT SULISTYO, SH.,MH.

Hakim Ketua

TTD

UMBU JAMA, SH.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Untuk Salinan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya
WAKIL PANITERA

H. S U Y A H Y O, SH.,M.H.
NIP. 19580903 197903 1 002.

Halaman 73 dari 73 hal Put No.12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK.